



## **FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN KEPALO KOTO PADANG**

*Fitra Oktoriny<sup>1</sup>, Silvia Rosita,<sup>2</sup>*

*Fakultas Hukum, Fakultas Sains Teknologi dan Pendidikan, Universitas Tamansiswa  
Padang*

*email korespondensi : Fitra.oktoriny71@gmail.com*

### **ABSTRAK**

*Pernikahan dini masih menjadi masalah penting dalam kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia. Riskesdas mencatat, anak perempuan yang menikah pertama kali pada usia sangat muda, 10-14 tahun, cukup tinggi, jumlahnya 4,8 persen dari jumlah perempuan usia 10-59 tahun. Sedangkan yang menikah dalam rentang usia 16-19 tahun berjumlah 41,9 persen. Dengan demikian, hampir 50 persen perempuan Indonesia menikah pertama kali pada usia di bawah 20 tahun. Dampak lainnya adalah dalam kesehatan reproduksinya, kesehatan reproduksi sangat penting bagi remaja (putri) yang kelak akan menikah dan menjadi orangtua. Kesehatan reproduksi yang prima akan menjamin generasi yang sehat dan berkualitas. Selain dampak reproduksi literasi keuangan sangat mempengaruhi pasangan muda. Semakin bertambah usia akan semakin baik literasi keuangan. Kata Kunci : pernikahan dini, kesehatan reproduksi, literasi keuangan*

### **1. PENDAHULUAN**

Fenomena pernikahan dini bukanlah hal baru di Indonesia. Banyak nenek moyang terdahulu kita yang menikahi gadis dibawah umur. Bahkan jaman dahulu pernikahan diusia “matang” akan menimbulkan perspektif bur Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring dari masyarakat dan biasanya disebut perawan “kaseb” atau perawan “tua”. dalam hal ini, para orang tua ingin mempercepat perkawinan anak perempuannya dengan berbagai alasan, yaitu ekonomi, social, dan anggapan tidak pentingnya pendidikan bagi anak perempuannya dan stigma negative terhadap status perawan tua. Rata-rata para orang tua menginginkan pernikahan anak perempuannya dengan cara dijodohkan dengan laki-laki pilihan mereka yang relative lebih tua dan sudah mapan, tanpa meminta persetujuan dari anak mereka. Anak-anak perempuan tersebut menikah dibawah tekanan dan paksaan dari orang tua mereka. Alasan lain mengapa orang tua ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur adalah mereka menganggap dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga si gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab.

Pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan di sebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masuk berusia di bawah 18 tahun (masih berusia remaja). Didalam Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa pasal diantaranya pada pasal 1 menyatakan bahwa



perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 2 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan dini masih menjadi masalah penting dalam kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia. Riskesdas mencatat, anak perempuan yang menikah pertama kali pada usia sangat muda, 10-14 tahun, cukup tinggi, jumlahnya 4,8 persen dari jumlah perempuan usia 10-59 tahun. Sedangkan yang menikah dalam rentang usia 16-19 tahun berjumlah 41,9 persen. Dengan demikian, hampir 50 persen perempuan Indonesia menikah pertama kali pada usia di bawah 20 tahun.

Namun seiring dengan perkembangan jaman, pernikahan dini dimata masyarakat. Dampak lainnya adalah dalam kesehatan reproduksinya, kesehatan reproduksi sangat penting bagi remaja (putri ) yang kelak akan menikah dan menjadi orangtua. Kesehatan reproduksi yang prima akan menjamin generasi yang sehat dan berkualitas.

## **2. METODE PENGABDIAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 yang bertempat pada pada kelurahan Kepalo Padang Sumatera Barat. Guna untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan pernikahan dini, factor reproduksi dan literasi keuangan bagi pasangan muda, untuk mencapai tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini digunakan beberapa Langkah yaitu :

- a. Ceramah  
Metode ceramah digunakan dalam penyampaian materi-materi pemahaman factor penyebab pernikahan dini, Kesehatan reproduksi, dan literasi keuangan.
- b. Diskusi  
Metode kedua dilakukan dengan metode diskusi. Metode ini diberikan dalam bentuk tanya jawab dengan masyarakat kelapo koto.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pernikahan Dini ini memiliki banyak dampak negatif karena pernikahan di bawah umur bukanlah hal yang mudah apalagi jika itu terjadi karena sebuah paksaan, kurangnya kesiapan mental juga cenderung memberi dampak buruk dalam hubungan, bukan hanya dampak negatif namun pernikahan dini juga berdampak pada permasalahan sosial lainnya. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini, antara lain :

1. Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi merupakan alasan utama yang kerap menjadi alasan untuk melakukan pernikahan dibawah umur. Pernikahan dini kerap dijadikan alasan oleh banyak kalangan terutama kalangan ekonomi kebawah dengan alasan tidak mampu memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya hingga alasan untuk mengurangi beban orang tua.



2. Pola pikir atau mindset. Pola pikir masyarakat yang masih terbilang kurang mengikuti perkembangan zaman juga memicu terjadinya pernikahan dini, orang tua yang memiliki pemikiran seperti seorang anak perempuan tidak seharusnya memiliki pendidikan yang tinggi karena pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga dan kodratnya sebagai seorang istri yang harus di nafkahi oleh suami, sehingga kebanyakan orang tua memilih untuk mengarahkan anaknya ke jenjang pernikahan.
3. Perilaku seks bebas. Faktor ini telah menjadi pemicu banyaknya kasus pernikahan dini, terutama pada kalangan pelajar apalagi seorang anak yang kurang mendapat arahan dan kasih sayang dari orang tuanya. Akibatnya faktor seks bebas ini tidak hanya menjadi pemicu kasus pernikahan dini namun juga menjadi faktor terjadinya putus sekolah.
4. Faktor Pola Pikir Masyarakat Kehidupan di wilayah-wilayah yang padat penduduknya biasanya ditandai dengan hubungan saling pengaruh-mempengaruhi yang sangat menentukan daripada tetangga. Pola kehidupan ditandai dengan keinginan untuk campur tangandalam kehidupan keluarga-keluarga lain, yang tidak mustahil akan menjadi dampak yang sangat serius akibatnya. Menurut Soerjono Soekanto Orientasi pada pola kehidupan tetangga sangat besar dan bahkan sering kali dijadikan patokan
5. Faktor Pendidikan Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, olehkarena itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah 9 tahun. Tetapi karena keterbatasan ekonomi yang rendah sering kali pendidikan tersebutabaikan, karena tidak mampu untuk membeli segala perlengkapan sekolah.
6. Faktor Orang tua Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ibu dan bapak, merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat embentuk sebuah keluarga. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentuingga siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

Pernikahan Dini seharusnya sudah tidak terjadi lagi di masa yang sudah modern ini. Untuk mencegah terjadinya pernikahan dini juga dapat dilakukan dengan cara merubah pola pikir dan mindset masyarakat mengenai pentingnya pendidikan agar orang tua tidak terburu-buru untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Solusi pencegahan pernikahan dini juga dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman orang tua maupun masyarakat bahwa memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan pilihan dan menikmati masa muda dengan hal-hal yang positif itu sangat perlu bagi anak karena peran orang tua sangatlah penting kemajuan anak.



**Gambar 1** Penyuluhan dalam memaparkan materi dalam rangka pelaksanaan KKN tahun 2022 Universitas Tamansiswa Padang di Lelurahan Koto Kepala Koto Padang



**Gambar 2** Penyuluhan tentang Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan diskusi

Pernikahan dini juga mempengaruhi kemampuan mengelola keuangan dalam rumah tangga, kemampuan tersebut didasari oleh literasi keuangan. Literasi keuangan adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan sumber daya keuangan yang efektif untuk kebahagiaan seumur hidup. Literasi keuangan adalah proses dimana individu memahami situasi keuangannya dan belajar memperkuat keuangannya dengan membentuk kebiasaan menabung, membuat anggaran, merencanakan, dan membuat keputusan keuangan yang sehat (Surendar & Sarma, 2018). Literasi keuangan memiliki aspek terapan yang menyiratkan bahwa seorang individu harus memiliki kemampuan dan kepercayaan diri untuk menggunakan pengetahuannya untuk membuat keputusan keuangan. (Huston, 2010).



Literasi keuangan seperti membaca dan menulis, di masa lalu tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam masyarakat tanpa dapat membaca dan menulis, demikian juga tidak mungkin untuk berkembang dalam ekonomi digital saat ini tanpa “melek” financial/financially literate (Lusardi, 2018). Elemen kunci dari literasi keuangan kemampuan mengaplikasikan/menerapkan pengetahuan keuangan dalam tindakan nyata yang efektif.. Berdasarkan total indeks literasi keuangan, indeks literasi keuangan pasangan muda rata-rata tergolong rendah (51,4%), sedangkan yang tergolong moderat hanya sebanyak 34,7% dan yang tergolong tinggi hanya sebanyak 14%. Data Indeks Literasi Keuangan berdasarkan kategorinya menunjukkan bahwa pasangan muda tergolong moderat dalam hal literasi keuangan dasar, namun masih rendah jika dilihat berdasarkan literasi keuangan advanced dan secara rata-rata keseluruhan indeks literasi keuangan.

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa Faktor penyebab perkawinan dini yakni faktor ekonomi, pola pikir atau *mindset*, perilaku seks bebas dan bentuknya pola pikir masyarakat pada umumnya. Dengan faktor penyebab ini sangat berbahaya sekali bagi generasi penerus karena akan banyak pelanggaran hak asasi manusia dan meningkatnya kejahatan serta perceraian terutama bagi kaum perempuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Mohammad Fauzil. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani.
- BKKBN. 1993, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Jakarta
- Chudori, Santoso Human, 1997. *Lika-Liku Perkawinan*, Jakarta: Puspa Sawara Erulkar, Annabel. (2013).
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Kencana Prenada Medium Group, Jakarta, 2011
- Soekanto, Soerjono, 2009. *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Huston, Sandra J. (2010). Measuring Financial Literacy. *The Journal of Consumer Affairs*, Vol.44 (2), page 296-316. Diakses dari <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1745-6606.2010.01170.x> pada tanggal 10 Agustus 2019
- Mendari, A.S, Soejono, F dan Fitria, I (2022). Analisis Literasi Keuangan Dan Faktor Demografi: Studi Pada Pasangan Muda. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*. Volume 20 No 1 Hal 28-44.